

PENGELOLAAN DANA KAMPUNG, KELUHAN PALING DOMINAN



Sumber Gambar: <https://jubi.id>

Isi Berita:

Jayapura, Jubi – Pengelolaan dana kampung merupakan salah satu substansi keluhan yang paling dominan disampaikan masyarakat. Hal itu terbukti dengan sering terjadinya keterlambatan surat pertanggungjawaban atau SPJ pengelolaan anggaran.

“Untuk itu, perlu dicarikan jalan keluarnya salah satunya dengan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dana kampung mulai dari penganggaran hingga pengelolaan,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura, Makzi L. Atanay, di Kantor Wali Kota Jayapura, Jumat (3/2/2023).

Peran penting masyarakat aktif dalam mengawal dana kampung agar proses pelaksanaan anggaran berlangsung transparan, akuntabel, dan efektif.

“Sehingga kita bisa lihat perubahannya dengan pembangunan di kampung dan meningkatnya perekonomian masyarakat melalui dana yang dikelola,” ujarnya.

Mengingat besarnya dana kampung yang dianggarkan di pemerintah daerah melalui APBD dan pemerintah pusat melalui APBN, sehingga sudah sepantasnya dana kampung dilakukan pengawasan bersama-sama.

“Tahun 2023 untuk satu kampung paling rendah Rp6 miliar dan paling banyak Rp9 miliar. Dana diberikan sesuai jumlah warga serta program dan kegiatan. Kota Jayapura ada 14 kampung,” jelasnya.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa atau kampung bertujuan melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan publik dan kesejahteraan umum.

“Oleh karena itu, masyarakat berhak mengawasi pelayanan publik di kampung termasuk pengelolaan dana kampung dan keuangan secara umum,” ujar Makzi Atanay.

Dia berharap dana kampung yang diberikan dapat membangun kampung mengingat dananya yang sangat besar, sehingga mendatangkan kesejahteraan bagi kampung dan masyarakat.

Sumber berita:

1. *www.jubi.id*, Pengelolaan Dana Kampung, Keluhan Paling Dominan, 3 Februari 2023; dan
2. *www.jubi.id*, Kepala Kampung Diminta Kelola Dana Dengan Baik, 27 Januari 2023.

Catatan:

Dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah, tidak terdapat istilah atau definisi tentang “dana kampung”, namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 1/2022) terdapat definisi tentang Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 75 yang berbunyi sebagai berikut:

75. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Lebih lanjut, definisi tentang Transfer ke Daerah (TKD) tercantum dalam Pasal 1 angka 69 yang berbunyi:

69. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Untuk memperoleh kesamaan persepsi tentang “dana kampung” dan kaitannya dengan Dana Desa, kiranya terlebih dahulu perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut tentang

definisi Desa. Definisi tentang Desa tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014) yang berbunyi sebagai berikut:

1. ***Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia***

Lebih lanjut, dalam Penjelasan Umum UU 6/2014, menjelaskan bahwa:

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya.

Untuk memperoleh penjelasan lebih dalam terkait dengan Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebelum amandemen, sebuah publikasi berjudul “Tanah Ulayat VS Tanah Raja” mengulas contoh tentang “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”. Adapun contoh “Zelfbesturende landschappen” yaitu merupakan suatu pemerintahan swapraja atau pemerintahan pribumi yang memperoleh otonominya karena sejumlah perjanjian dengan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda seperti Kesultanan, Keadipatian, dan/atau Kesunanan. Sedangkan “Volksgemeenschappen” berbentuk seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya¹.

Pada prinsipnya, Negara Indonesia melalui UU 6/2014 tentang Desa telah mengakomodir perbedaan istilah tentang Desa dan kesatuan hukum masyarakat yang sejenis dengan Desa, serta kedudukannya diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terminologi “Kampung” muncul dalam konteks pengaturan atas keberadaan dan kedudukan Desa yang berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua, seperti yang ada dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 21/2001) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua

¹ Safitri, Myrna A., “Tanah Ulayat Versus Tanah Raja”, *epistema.or.id*, 4 April 2016, <https://epistema.or.id/publikasi/lainnya/tanah-ulayat-versus-tanah-raja/>.

Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 2/2021). Dalam ketentuan tersebut, tidak terdapat definisi tentang Desa, namun justru terdapat definisi tentang Kampung sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 14 UU 2/2021 yang berbunyi:

14. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya, berkenaan dengan Dana Desa, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (PP 60/2014) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (PP 6/2016) serta beberapa peraturan perundang-undangan terkait lainnya seperti Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri. Terkait dengan penyaluran Dana Desa, diatur dalam Pasal 15 ayat (1) PP 60/2014 sebagaimana diubah terakhir dengan PP 6/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota

Terkait dengan pengalokasian Dana Desa di setiap Desa, pengalokasian dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)² dan disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa³ dengan memperhitungkan aspek tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (PP 22/2015). Adapun aspek tertentu yang menjadi dasar pengalokasian Dana Desa terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) PP 22/2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PP 6/2016 yang berbunyi:

(1) Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa.

(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: a. alokasi dasar; dan b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan

² Pasal 15 ayat (2) PP 60/2014

³ Pasal 15 ayat (3) PP 60/2014

jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri 20/2018), Dana Desa yang diterima oleh Desa dikategorikan sebagai Pendapatan Desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 dan Pasal 13 ayat (1) Permendagri 20/2018 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.*
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok: a. pendapatan asli Desa; b. **transfer**; dan c. pendapatan lain.*

Pasal 13

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis: a. **dana Desa**; b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; c. alokasi dana desa; d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota*

Berkenaan dengan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa, tercantum dalam Pasal 70 ayat (1) dan (2) Permendagri 20/2018 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.*
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.*

Untuk alokasi Dana Desa di Provinsi Papua, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (PMK 201/2022) dan sesuai informasi yang terdapat dalam dokumen Rincian Dana Transfer Umum Tahun

Anggaran 2023⁴ yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua memperoleh Dana Desa dari Pemerintah yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada seluruh Desa di Provinsi Papua yaitu sebesar Rp776.290.375.000.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Permendes PDTT 8/2022), Dana Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah diprioritaskan untuk percepatan pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG) Desa⁵ sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Permendes PDTT 8/2022 yang berbunyi:

- (1) *Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.*
- (2) *Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi: a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa; b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.*

Disclaimer:

Seluruh informasi hukum yang tersedia dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat instansi.

⁴ Rincian Dana Transfer Umum Tahun Anggaran 2023, <https://djpk.kemenkeu.go.id>.

⁵ Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Permendes PDTT 8/2022, definisi *Sustainable Development Goals* Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.